

**PEMENUHAN HAK KHUSUS BAGI NARAPIDANA PEREMPUAN HAMIL
YANG MENJALANI MASA TUNGGU HUKUMAN MATI DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023**

Dwi Indrawan Mustapa, Sunardi Purwanda, Auliah Ambarwati

Fakultas Hukum, Insitut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

e-mail: dwiindrawan202020@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan bertujuan Untuk mengetahui pengaturan hukuman mati bagi narapidana perempuan yang hamil dan mengetahui alasan hukum harus dipenuhinya hak terkhusus contohnya hamil, melahirkan, dan menyusui terhadap warga binaan perempuan yang sementara menjalankan masa tunggu eksekusi hukuman mati. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian tersebut yaitu penelitian normatif. Penelitian hukum normatif lebih cenderung menggambarkan hukum seperti disipilin deskriptif. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 yang telah disahkan sebagai undang-undang yang baru memberi informasi bahwa pelaksanaan hukuman mati mengacu pada Pasal 98 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 yang menetapkan bahwa pidana mati diancamkan secara alternatif yang hanya dibolehkan untuk dijatuhkan setelah adanya permohonan grasi bagi terpidana yang ditolak oleh Presiden. Namun, terhadap perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui bayinya, ternyata dapat ditunda sampai perempuan tersebut melahirkan, perempuan tersebut tidak lagi menyusui bayinya, dan juga memperoleh masa percobaan 10 tahun bagi terpidana untuk berbuat baik di penjara. Jadi ada masa 10 tahun bagi si narapidana perempuan hamil untuk berbuat baik selama ditahan di penjara.

Kata Kunci : Hak Khusus, Hukuman Mati, Perempuan Hamil

ABSTRACT

This research was conducted with the aim of finding out the arrangements for the death penalty for climbing pregnant women and knowing the legal reasons for having to fulfill special rights, for example pregnancy, childbirth and breastfeeding for female prisoners who are temporarily carrying out the waiting period for execution of the death penalty. The type of research used in this research is normative research. Normative legal research is more likely to describe law as a descriptive discipline. Law Number 1 of 2023 which has been passed as a new law provides information that the implementation of the death penalty refers to Article 98 of Law Number 1 of 2023 which stipulates that capital punishment is punishable by an alternative which is only permitted to be released after a request for clemency for convicts who are rejected by the President. However, for pregnant women, women who are breastfeeding their babies, it turns out that it can be postponed until

the women give birth, the women no longer breastfeed their babies, and also get a 10-year probation period for convicts to do good in prison. So there is a period of 10 years for the pregnant woman's desire to do good while being detained in prison.

Keywords: Special Rights, Death Penalty, Pregnant Women

PENDAHULUAN

Status perempuan pada hukum Indonesia telah disebutkan dengan secara eksplisit pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Pada Pasal 27 Undang-undang Dasar Tahun 1945 ditentukan bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan serta penghidupan yang layak terhadap kemanusiaan.² Tidak terdapat satu kata di mana sifatnya diskriminatif hanya untuk laki-laki saja. Hal tersebut telah dipikir secara matang oleh para *founding father* sedari awal yang tidak membedakan urusan jenis kelamin dalam memperlakukan warga negaranya, baik itu bagi laki-laki maupun perempuan.

Pada dasarnya setiap orang yang melanggar atau melakukan tindak pidana maka akan dihadapkan pada perampasan kemerdekaan tentunya setelah melewati putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Hal utama dari perampasan kemerdekaan ini adalah pidana penjara yang sekarang dikenal sebagai Lembaga Pemasyarakatan.³ Pidana penjara dapat

dikenakan kepada siapa saja mulai dari laki-laki, perempuan, usia muda, tua, bahkan yang telah lanjut usia.⁴

Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu tempat dalam menjalankan fungsi pembinaan bagi narapidana.⁵ Seluruh aturan berlangsungnya pemasyarakatan terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 mengenai Pemasyarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 mengenai Pemasyarakatan jadi suatu landasan hukum untuk pelayanan teknis pemasyarakatan di mana merupakan pengganti undang-undang sebelumnya.

Lembaga pemasyarakatan jadi suatu tempat merepresentasikan seluruhnya pada suatu usaha untuk memaksimalkan yang dikerjakan bagi pemerintahan untuk pengimplementasian layanan serta membimbing untuk warga binaan pemasyarakatan.⁶

Sistem pemasyarakatan merupakan sebuah susunan tentang arah serta batasan dan juga cara memberikan bimbingan

¹ Siburian, R. J. (2020). Marital Rape Sebagai Tindak Pidana dalam RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual. *Jurnal Yuridis*, 7(1), 149-169.

² Subawa, I. M. (2008). Hak Asasi Manusia Bidang Ekonomi Sosial Dan Budaya Menurut Perubahan UUD 1945. *Kertha Patrika*, 33(1), 1-7.

³ Nur, Rafika., Amriyanto., Bakhtiar, H. S., & Purwanda, Sunardi. (2022). *Sistem Peradilan Pidana*. Gorontalo: CV. Cahaya Arsh Publisher & Printing.

⁴ Nurisman, E. (2022). Analisis penegakan hukum pidana kejahatan klitih dan anarkisme jalan oleh

remaja. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 415-428.

⁵ Rahmat, D., NU, S. B., & Daniswara, W. (2021). Fungsi lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 3(2), 134-150.

⁶ Firdausiah, J. (2022). Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Selama Dalam Lembaga Pemasyarakatan Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (*Doctoral Dissertation*, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember).

terhadap warga binaan pemasyarakatan sesuai dalam Pancasila di mana dijalankan dengan cara rapi antara pembina, yang dibina maupun masyarakat.

Peningkatan kualitas warga binaan pemasyarakatan perlu dilakukan agar tersadar terhadap salah yang telah diperbuatnya, memperbaiki dirinya maupun tidak melakukan kembali kejahatan pidana hingga bisa kembali diterima di kalangan masyarakat.⁷ Selain itu, eks napi juga perlu ikut serta dalam pembangunan maupun juga bisa hidup secara biasa dalam masyarakat yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab.⁸

Pada dasarnya, terdapat hak bagi perempuan yang disebabkan karena perempuan memiliki rasa istimewa dengan memiliki kodrat yang yang tidak dimiliki oleh laki-laki, sebagai contoh dalam hal menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Contoh tersebut menjadi hak dasar yang melekat dalam tiap-tiap individu seorang perempuan.⁹

Hak-hak narapidana bagi perempuan tentunya perlu mendapat perhatian yang lebih khusus dalam pengaturannya baik yang ada dalam undang-undang maupun perlakuan oleh petugas hukum pada tiap wilayah yang ada di Indonesia. Apabila narapidana perempuan yang sementara menstruasi, hamil, melahirkan, serta menyusui, maka mereka memiliki hak untuk diperhatikan agar dipenuhi. Hak reproduksi perempuan tersebut sebagai

bagian dari hak asasi perempuan dijamin pemenuhannya di dalam konstitusi negara Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan yang lain juga dituangkan dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Komitmen negara untuk memberi perlindungan khusus pada perempuan yang rentan untuk mendapat perlakuan diskriminatif dan melanggar hak asasi mereka pada dasarnya telah melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terutama pada Bagian Kesembilan tentang Hak Wanita, mulai dari Pasal 45 sampai dengan Pasal 51.¹⁰

Sejauh ini, pemenuhan hak bagi perempuan belumlah optimal. Data jumlah narapidana menurut jenis kelamin, ada 262.559 jiwa penghuni lapas dan tahanan, yang berjenis kelamin perempuan sejumlah 13.615 orang (Katadata.co.id). Secara umum, narapidana perempuan mengambil porsi lebih sedikit dari seluruh populasi narapidana di Indonesia.

Namun, proporsi ini cenderung mengalami peningkatan. Salah satu dampak buruk yang narapidana perempuan bisa dapatkan adalah kondisi kesehatan yang memprihatinkan, di mana tingkat kesehatan narapidana yang buruk merupakan satu konsekuensi logis yang dapat dialami oleh narapidana perempuan.¹¹ Sanitasi yang buruk dan pola

⁷ Aditama, R., & Yolanda, N. (2020). Penerapan Restorative Justice pada Peradilan Pidana Anak Terkait Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Wajah Hukum*, 4(2), 483-493.

⁸ Kamaludin, I. (2021). Efektifitas Pembinaan Narapidana Terorisme dalam Upaya Deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 12(2), 373-400.

⁹ Hasan, B. (2019). Gender dan Ketidak Adilan. *Journal Signal*, 7(1), 46-69.

¹⁰ Sibarani, S. (2019). Pelecehan Seksual dalam Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. *Sol Justisio*, 1(1 April), 98-108.

¹¹ Anshar, A., & Abdulajid, S. (2021). Pemenuhan Hak-Hak Khusus Narapidana Perempuan (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate). *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 8(1), 74-84.

hidup yang jauh dari standar kesehatan menjadikan narapidana menjadi individu yang rentan tertular berbagai penyakit, seperti penyakit tuberculousis, penyakit kulit dan bahkan penyakit HIV/AIDS.¹² Selain itu, narapidana perempuan memiliki akses yang lebih sedikit terhadap pelayanan kesehatan di Lapas bila dibandingkan dengan narapidana laki-laki. Belum lagi bilamana terdapat narapidana perempuan dalam menjalani masa hukumannya sedang dalam kondisi hamil.¹³

Oleh karena itu, artikel ini menarik dalam mencermati mengenai pemenuhan hak khusus bagi narapidana perempuan hamil yang sedang menjalani masa tunggu hukuman mati yang apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, adakah pengampunan bagi mereka menurut undang-undang tersebut, dan mampukah pengaturan tersebut mampu memberikan kepastian hukum bagi narapidana perempuan hamil yang sedang menjalani masa tunggu hukuman mati untuk dibebaskan dari jerat hukuman mati yang telah dijatuhkan oleh pengadilan. Melalui artikel ini akan dibahas terkait persoalan tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum yang digunakan

adalah penalaran logika deduktif yang mana penelitian hukum normatif menggunakan “analisis argumentasi” yang logis dan preskriptif.¹⁴

PEMBAHASAN

Pemenuhan Hak Khusus Bagi Narapidana Perempuan Hamil Yang Menjalani Masa Tunggu Hukuman Mati

Tiap tindak pidana yang dikerjakan akan diberi dampak hukuman maupun sanksi pidana.¹⁵ Hukuman pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kejahatan bermacam menyesuaikan pada tindakan kejahatan yang diperbuat oleh pelaku.

Terdapat empat komponen utama dalam proses pembinaan narapidana. Keempat komponen pembinaan narapidana tersebut berorientasi pada tujuan pembinaan narapidana, perkembangan pembinaan narapidana, kesulitan yang dihadapi dan berbagai program serta pemecahan masalah. Menurut Harsono, hal itu termasuk dalam hal:¹⁶

- 1) Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri;
- 2) Keluarga, adalah anggota keluarga inti, atau keluarga dekat;
- 3) Masyarakat, adalah orang-orang yang berada di sekeliling narapidana pada saat masih berada diluar Lapas/Rutan, dapat masyarakat biasa, pemuda masyarakat, atau penjahat setempat; dan
- 4) Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keamanan, petugas sosial, petugas

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Purwanda, S., & Dewi, M. N. K. (2020). The Effects of Monism and Pluralism on Legal Development of a Nation. *Amsir Law Journal*, 2(1), 21-26.

¹⁵ Purwanda, S., Bakhtiar, H. S., Miqat, N., Nur, R., & Patila, M. (2022). Formal Procedure Versus Victim's Interest: Antinomy of Handling Sexual Violence Cases in East Luwu. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 6(2), 116-122.

¹⁶ Harsono. (1995). *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan, hlm. 51.

Lapas, Rutan, Balai Pemasarakatan, Balai Pispas, Hakim Wasmat dan lain sebagainya.

Bermacam-macam cara pemidanaan ataupun ancaman hukuman yang dalam hal ini hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan hukum. Pidana mati merupakan salah satu jenis cara penegakan hukum pidana yang paling kontroversial didunia. Dari jaman Babilonia hingga saat ini, hukuman tersebut masih digunakan sebagai salah satu sanksi bagi mereka yang dituduh/terbukti melakukan satu tindak kejahatan.¹⁷

Tidak ada catatan yang pasti menyatakan awal digunakannya hukuman mati.¹⁸ Pidana mati dapat dikatakan sebagai pidana yang paling kejam, karena tidak ada lagi harapan bagi terpidana untuk memperbaiki kejahatannya.¹⁹

Terdapat hubungan keterikatan serta saling berpengaruh di antara bermacam komponen narapidana, alat penegakan hukum serta warga pada luar lembaga pemsarakatan guna menjalani sistem pemsarakatan.²⁰ Berdasar pada pengelompokan pidana, seorang terpidana perempuan yang sedang mengandung juga ditempatkan pada Lembaga Pemsarakatan (Lapas), tetapi khusus di Lapas perempuan.

Narapidana atau warga binaan perempuan yang sedang mengandung maupun menyusui merupakan seorang perempuan yang bisa mengandung,

melahirkan serta menyusui, tidak sedang merdeka, hidup pada lembaga pemsarakatan sebab dibuktikan telah berbuat kejahatan.

Narapidana yang sedang hamil mempunyai tetap hak serta kewajiban, dan yang menjadi pembeda ialah narapidana yang melahirkan ataupun sedang menyusui wajib mempunyai hak yang terkhusus dan juga pemerhatian yang terkhusus diberikan oleh negara.

Beberapa hak-hak yang dijamin oleh undang-undang terkait kesehatan bereproduksi, lebih utama bagi perempuan, yakni:²¹

- 1) Mendapatkan pendidikan serta informasi;
- 2) Memperoleh jaminan dari pemerintah guna memperoleh yang benar pada sebuah kehamilan tanpa resiko;
- 3) Mendapatkan gizi cukup sertaimbang;
- 4) Perempuan kerja berhak untuk tidak diberhentikan pada pekerjaannya;
- 5) Memiliki hak untuk tidak memperoleh sikap diskriminasi serta sanksi, contohnya terkucilkan dari masyarakat karena adanya gangguan kehamilan; dan
- 6) Memiliki hak turut pada pengambil kebijakan yang berkaitan mengenai kesehatannya sendiri serta bayi mereka.

¹⁷ Yohanes, T. (2022). Pidana Mati Berdasarkan Supremasi Hukum di Indonesia dalam Perspektif Kebijakan Kriminal (Studi Kasus Putusan Nomor 67/PID/2012/PT. BTN) (*Doctoral Dissertation*, Universitas Kristen Indonesia).

¹⁸ Kusumo, Ayub Torry Satriyo. (2015). *Hukuman Mati Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia Internasional*, Jakarta: Koleksi Pusat Dokumentasi Elsam.

¹⁹ Prakoso, Djoko., & Ismunarso, Agus. (1987). *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUHAP*. Jakarta: Bina Aksara, hlm. 32.

²⁰ Apsari, D. S., Trwati, A., & Mukharom, M. (2019). Pelaksanaan Sistem Pemsarakatan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemsarakatan Perempuan Kelas IA Semarang. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 5(3), 26-37.

²¹ Anwar, N. (2018). Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Kota Yogyakarta (*Doctoral Dissertation*, UAJY).

Selama menjalani masa hukumannya kesehatan narapidana wanita hamil tersebut dan janin yang dikandung dijamin oleh pihak lembaga pemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundangan yang mengaturnya.²² Bahkan pemeriksaan kesehatan rutin ini juga berlaku bagi bayi atau anak dari narapidana wanita hamil tersebut setelah dilahirkan.²³

Anak dari narapidana wanita hamil tersebut setelah dilahirkan akan ikut tinggal di dalam lembaga pemasyarakatan bersama ibunya, sampai si anak berumur dua tahun. Negara menjamin hak dan kesehatan reproduksi, terutama pada perempuan.

Jadi dalam hukum pidana Indonesia, seorang ibu hamil dapat tereksekusi mati jika sudah bayinya lahir yang dimana dalam kurun waktu 40 hari setelah lahirannya, tetapi harusnya tertunda hingga terdapat perempuan yang menyusui anak mereka maupun jaminan bagi kehidupannya.

Tetapi sebenarnya hal ini bertentangan dengan pencantuman hak-hak yang tercantum dalam DUHAM 1948 begitupun juga yang telah dirumuskan secara singkat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa negara mengakui adanya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, bahkan untuk hukum yang berlaku surut tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Bagaimana dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 yang telah disahkan sebagai undang-undang yang baru akan berlaku pada masa mendatang? Menjawab hal ini maka perlu mengamati rumusan

pasal yang terkait dengan pelaksanaan hukuman mati. Vonis hukuman mati itu sendiri tertera pada Pasal 98 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 yang menetapkan bahwa pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dan mengayomi masyarakat. Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 membolehkan pidana mati selama permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden. Namun, ketentuan pelaksanaannya tentunya menunggu kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 99 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 yang mana bahwa pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui bayinya, dapat ditunda sampai perempuan tersebut melahirkan, perempuan tersebut tidak lagi menyusui bayinya. Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 didefinisikan sebagai vonis mati bersyarat. Pada KUHP yang disahkan pada 6 Desember 2022 itu, menjelaskan bahwa terpidana akan diberikan masa percobaan 10 tahun bagi terpidana untuk berbuat baik di penjara. Jadi ada masa 10 tahun bagi si narapidana perempuan hamil untuk berbuat baik selama ditahan di penjara.

PENUTUP

Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 yang telah disahkan sebagai undang-undang yang baru memberi informasi bahwa pelaksanaan hukuman mati mengacu pada Pasal 98 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 yang menetapkan

²² Mardin, Nurhayati., Kharismawan, Adiguna., & Purwanda, Sunardi. (2022). *Hak Hidup Atas Janin*, Makassar: UPT Unhas Press.

²³ Putri, D. K. R., Dewi, A. A. S. L., & Ujjanti, N. M. P. (2021). Peran Lembaga Pemasyarakatan

dalam Memenuhi Hak Narapidana Perempuan Hamil dan Pasca Melahirkan. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(3), 550-554.

bahwa pidana mati diancamkan secara alternatif yang hanya dibolehkan untuk dijatuhkan setelah adanya permohonan grasi bagi terpidana yang ditolak oleh Presiden. Namun, terhadap perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui bayinya, ternyata dapat ditunda sampai perempuan tersebut melahirkan, perempuan tersebut tidak lagi menyusui bayinya, dan juga memperoleh masa percobaan 10 tahun bagi terpidana untuk berbuat baik di penjara. Jadi ada masa 10 tahun bagi si narapidana perempuan hamil untuk berbuat baik selama ditahan di penjara.

Saran

Perlu adanya pemahaman bersama oleh penyidik terkait penerapan Pasal 99 dan 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebelum diberlakukannya aturan ini, agar tidak terjadi kekeliruan dalam hal pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, R., & Yolanda, N. (2020). Penerapan Restorative Justice pada Peradilan Pidana Anak Terkait Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Wajah Hukum*, 4(2), 483-493.
- Anshar, A., & Abdulajid, S. (2021). Pemenuhan Hak-Hak Khusus Narapidana Perempuan (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate). *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 8(1), 74-84.
- Anwar, N. (2018). Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Kota Yogyakarta (*Doctoral Dissertation*, UAJY).
- Apsari, D. S., Trwati, A., & Mukharom, M. (2019). Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IA Semarang. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 5(3), 26-37.
- Firdausiah, J. (2022). Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Selama Dalam Lembaga Pemasyarakatan Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (*Doctoral Dissertation*, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember).
- Hasan, B. (2019). Gender dan Ketidakadilan. *Journal Signal*, 7(1), 46-69.
- Harsono. (1995). *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan.
- Kamaludin, I. (2021). Efektifitas Pembinaan Narapidana Terorisme dalam Upaya Deradikalisasi di Lembaga Pemasyratakatan. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 12(2), 373-400.
- Kusumo, Ayub Torry Satriyo. (2015). *Hukuman Mati Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia Internasional*, Jakarta: Koleksi Pusat Dokumentasi Elsam.
- Mardin, Nurhayati., Kharismawan, Adiguna., & Purwanda, Sunardi. (2022). *Hak Hidup Atas Janin*, Makassar: UPT Unhas Press.
- Nur, Rafika., Amriyanto., Bakhtiar, H. S., & Purwanda, Sunardi. (2022). *Sistem Peradilan Pidana*. Gorontalo: CV. Cahaya Arsh Publisher & Printing.
- Nurisman, E. (2022). Analisis penegakan hukum pidana kejahatan klitih dan anarkisme jalan oleh remaja. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 415-428.
- Prakoso, Djoko., & Ismunarso, Agus. (1987). *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUHP*. Jakarta: Bina Aksara.

- Putri, D. K. R., Dewi, A. A. S. L., & Ujianti, N. M. P. (2021). Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Memenuhi Hak Narapidana Perempuan Hamil dan Pasca Melahirkan. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(3), 550-554.
- Purwanda, S., & Dewi, M. N. K. (2020). The Effects of Monism and Pluralism on Legal Development of a Nation. *Amsir Law Journal*, 2(1), 21-26.
- Purwanda, S., Bakhtiar, H. S., Miqat, N., Nur, R., & Patila, M. (2022). Formal Procedure Versus Victim's Interest: Antinomy of Handling Sexual Violence Cases in East Luwu. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 6(2), 116-122.
- Rahmat, D., NU, S. B., & Daniswara, W. (2021). Fungsi lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 3(2), 134-150.
- Sibarani, S. (2019). Pelecehan Seksual dalam Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. *Sol Justisio*, 1(1 April), 98-108.
- Siburian, R. J. (2020). Marital Rape Sebagai Tindak Pidana dalam RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual. *Jurnal Yuridis*, 7(1), 149-169.
- Subawa, I. M. (2008). Hak Asasi Manusia Bidang Ekonomi Sosial Dan Budaya Menurut Perubahan UUD 1945. *Kertha Patrika*, 33(1), 1-7.
- Yohanes, T. (2022). Pidana Mati Berdasarkan Supremasi Hukum di Indonesia dalam Perspektif Kebijakan Kriminal (Studi Kasus Putusan Nomor 67/PID/2012/PT. BTN) (*Doctoral Dissertation*, Universitas Kristen Indonesia).